



## ANALISIS SOSIO-LEGAL PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN PADA HUTAN ADAT DI WILAYAH KABUPATEN MERAUKE

Nasri Wijaya, Handika D. A. Pelu, Fransiskus Samderubun

Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke

E-mail : [nasri\\_fh@unmus.ac.id](mailto:nasri_fh@unmus.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

customary  
institutions;  
indigenous forests;  
marind community.

### Abstract

*This research is a Socio-Legal Analysis of the Role of Customary Institutions in Resolving Land Conflicts in Customary Forests in the Merauke Regency Region, while the problems to be studied are about how the position of customary forests belonging to the Marind customary community in the Merauke Regency area is in the perspective of legislation and how the process of transitioning customary forest land by the Marind indigenous people in the Merauke Regency area. The purpose of this study was to find out how the position of the customary forest belonging to the Marind customary community in the Merauke Regency area is in the perspective of legislation and to find out the process of resolving forest land conflicts by the Marind customary community in the Merauke Regency area. The research method used in this research is Juridical Sociolegal. This research is a study that looks at law through a combination of normative analysis (legal norms, juridical) and non-legal science approaches. Based on the Papua Province Perdasus Number 23 of 2008 concerning the Ulayat Rights of Indigenous Law Communities and Individual Rights of Indigenous Peoples to the Land of the Indigenous Peoples, Marind Imbuti, the owner of customary land in the Veterans area of Merauke Regency, does not own customary forest, but owns land or customary forest. The process of transitioning*

**Kata kunci:**

lembaga adat; hutan adat; masyarakat marind.

**Corresponding Author:**

Nasri Wijaya

---

*the Ulayat Forest belonging to the Marind Imbuti customary community inhabiting the Merauke Regency area must go through the Customary Process and Administrative Process, both of which are quite strict and selective.*

---

**Abstrak**

Penelitian ini adalah Analisis Sosio-Legal Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Lahan pada Hutan Adat Di Wilayah Kabupaten Merauke, adapun masalah-masalah yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana kedudukan hutan adat milik masyarakat adat Marind di wilayah Kabupaten Merauke dalam perspektif perundang-undangan dan bagaimanakah proses peralihan lahan hutan adat oleh masyarakat adat Marind di wilayah Kabupaten Merauke. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hutan adat milik masyarakat adat Marind di wilayah Kabupaten Merauke dalam perspektif perundang-undangan dan untuk mengetahui proses penyelesaian konflik lahan hutan oleh masyarakat adat Marind di Wilayah Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiolegal. Penelitian ini adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif (norma-norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non-hukum. Berdasarkan Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Masyarakat Adat Marind Imbuti pemilik tanah adat di wilayah Veteran Kabupaten Merauke tidak memiliki hutan adat, melainkan memiliki Tanah atau Hutan Ulayat. Proses peralihan Hutan Ulayat milik masyarakat adat Marind Imbuti yang mendiami wilayah Kabupaten Merauke haruslah melalui Proses Adat dan Proses Administratif, yang kedua proses ini cukup ketat dan selektif.

---

@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN

Di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum, atau setidaknya-tidaknya di mana ada masyarakat di situ ada mekanisme penyelesaian sengketa termasuk sengketa hutan adat (Rado, Arief, & Soponyono, 2016). Hutan bagi masyarakat adat Papua merupakan tumpuan hidup, selain tempat untuk mencari nafkah hutan juga menyimpan nilai-nilai sakralitas yang dalam bagi setiap suku yang berada di Papua. Seperti halnya suku Marind Imbuti yang mendiami wilayah selatan Papua yang menganggap tanah dan hutan sebagai Mama (Ibu) yang merawat, menjaga, dan membesarkan mereka. Bahkan suku Marind Imbuti hanya menjadikan tanah dan hutan sebagai satu-satunya warisan yang dapat di turunkan ke anak cucunya, artinya tanah dan hutan merupakan satu-satunya komoditi yang mengandung nilai ekonomis dan sakralitas bagi suku marind.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa hutan adalah suatu satuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Amriani, 2011).

Di era moderen ini sakralitas suku Marind Imbuti yang memiliki hal ulayat di wilayah Kabupaten Merauke, terhadap hutan mengalami degradasi yang cukup pesat ketika masyarakat adat mulai mengenal uang sebagai komoditi lain selain tanah. Tanah yang dianggap sebagai ibu pun dijual pada perusahaan atau investor yang kemudian menjadikan hutan sebagai perumahan dan rumah sakit yang kemudian banyak melahirkan masalah sosial baru bagi masyarakat adat dan bagi investor, seperti sengketa lahan, jual di atas jual, pelepasan ganda, dan sertifikat ganda.

Padahal perlindungan hukum bagi hutan adat sudah cukup kuat, sehingga memungkinkan kecilnya terjadi sengketa lahan antara masyarakat adat dan masyarakat adat, investor dan masyarakat adat, atau investor dengan sesama investor (G Kartasapoetra, 1985). Salah satunya dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yaitu mengenai status hutan adat. Status hutan adat diatur oleh Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan definisi "hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (atau tidak diberlakukan lagi). Definisinya pun diubah menjadi "hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" (Alting, 2011).

Demikian juga dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015 juga menetapkan hutan adat sebagai salah status hutan yang di akui (Ngakan, Achmad, Wiliam, Lahae, & Tako, 2005).

Sehingga dalam proses peralihan hutan dalam hal ini hutan adat tidak sepenuhnya menggunakan peraturan hukum positif melainkan juga menggunakan prosedur, sistem dan tata cara yang sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat, salah satunya masyarakat adat marind imbuti di wilayah Merauke yang juga memiliki prosedur, sistem dan tata caranya sendiri dalam menentukan batas

wilayah tanah, serta tatacara pelaksanaan proses pengalihan alam/tanah/hutan kepada orang atau badan hukum.

### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengangkat dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hutan adat milik masyarakat adat Marind di wilayah Kabupaten Merauke dalam perspektif perundang-undangan?
2. Bagaimanakah proses peralihan lahan hutan adat oleh masyarakat adat Marind di wilayah Kabupaten Merauke?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal. Penelitian sosiolegal dikenal juga sebagai penelitian nondoktrinal. Penelitian nondoktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proposisi umum (Muhaimin, 2020). Penelitian nondoktrinal mencari pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan (korelasi atau kausal) antara berbagai gejala yang memanasifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data-data tersebut. Mengenai jenis dan sumber data (Muhaimin, 2020) digunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan serta didukung data sekunder berupa jurnal, buku dan dokumen terkait lainnya. Adapun Pengumpulan data diawali dengan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang telah dianalisis akan digunakan sebagai pedoman untuk membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan tersebut digunakan nantinya sebagai instrument untuk pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan dan responden. Data dari responden dilakukan dengan menggunakan metode *accidental sampling* (Muhammad, 2004). Berdasarkan metode tersebut, maka responden yang dipilih adalah aparat pemerintahan, Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti, dan Tokoh masyarakat Adat Marind Imbuti.

Sedangkan proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap informasi-informasi yang diperoleh dari wawancara maupun studi kepustakaan. Analisis data dilakukan setelah tahap pengumpulan data. Kajian terhadap Proses Peralihan Hutan oleh Suku Marind Imbuti di wilayah Veteran Merauke bukan hanya dari sisi normatifnya namun juga berkaitan dengan berbagai fenomena yang terjadi selama pelaksanaan perda tersebut.

### **PEMBAHASAN**

#### **PENGERTIAN HUTAN ADAT**

Keberadaan sering kali kita mendengar istilah Hutan Adat disebutkan oleh masyarakat Adat, dalam setiap penyelesaian masalah permasalahan yang berkaitan dengan persoalan Agraria di Papua, termasuk juga di Kabupaten Merauke. Hutan

adat dalam pengertian Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/-2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak menyebutkan bahwa "Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat" (Endang Sumiarni, 2010).

Selanjutnya dalam pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/-2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak, mendefinisikan bahwa "Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum".

Jika dilihat secara sepintas, maka masyarakat Adat di Papua telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak.

Pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo telah meresmikan sembilan Wilayah Hutan Adat di Indonesia. Kesembilan wilayah Hutan Adat di Indonesia yang telah diresmikan Jokowi pada akhir 2016 yang lalu. Sembilan hutan adat yang telah diresmikan Jokowi antara lain (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/01/07/penetapan-hutan-adat-sejarah-baru-bagi-indonesia>, 2022):

1. Hutan Adat Ammatoa Kajang, Desa Tanah Towa, Desa Pattiroang, Desa Malleleng dan Desa Bonto Baji, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 313,99 Ha;
2. Hutan Adat Marga Serampas, Desa Rantau Kermas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 130,00 Ha;
3. Hutan Adat Wana Posangke, Desa Taronggo, Kabupaten Morowali Utara, luas kurang lebih 6,212 Ha;
4. Hutan Adat Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kabupaten Lebak, luas kurang lebih 486 Ha;
5. Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Desa Air Terjun, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 39,04 Ha;
6. Hutan Adat Bukit Tinggi, Desa Sungai Deras Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 41,27 Ha;
7. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Desa Pungut Mudik, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 276 Ha;
8. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, Desa Kemantan Kabalai, Desa Kemantan Tinggi, Desa Kemantan Darat, Desa Kemantan Mudik, Desa Kemantan Raya, Desa Kemantan Agung, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 452 Ha;
9. Hutan Adat Tombak Haminjon (Kemenyan) Desa Padumaan Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, luas kurang lebih 5172 Ha.

Dari kesembilan wilayah yang telah diresmikan oleh presiden Joko Widodo maka tidak terdapat satupun wilayah atau masyarakat adat di Papua yang dinyatakan memiliki hutan adat. Sehingga untuk Wilayah Papua sendiri tidaklah menggunakan istilah Hutan Adat, melainkan dikenal istilah Hak Ulayat, oleh karenanya bagi masyarakat Marind Imbuti yang memiliki hutan di wilayah veteran Merauke tidak memiliki Hutan Adat melainkan memiliki Hutan atau Tanah Ulayat.

**STATUS HUKUM HAK ULAYAT MILIK MASYARAKAT ADAT MARIND IMBUTI**

Hak ulayat sebagaimana diatur dalam Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Dalam Pasal 1 butir 6 Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: “Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Namun meskipun demikian hak ulayat baru dapat diakui sebagai hak masyarakat asli Papua yang merupakan penduduk asli (*indigenous*) begitu saja, melainkan harus melalui dasar hasil penelitian. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 bahwa: “Pengkakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas hasil penelitian”.

Sehingga dengan demikian keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah didasarkan atas hasil penelitian di Kabupaten/Kota di daerah. Dari hasil Wawancara Bersama Wakil Ketua LMS Kabupaten Merauke, sekaligus Pemilik Ulayat di Wilayah Veteran, Ignasius Bole Gebze dirinya menyatakan bahwa untuk Wilayah Kabupaten Merauke, khususnya Wilayah Veteran Hak Ulayat sudah diwariskan secara turun-temurun sehingga masing-masing dari masyarakat dan sudah ada sebuah lembaga yang diberikan kewenangan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA), menurutnya bahwa Wilayah Veteran masuk ke dalam wilayah Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind Imbuti yang didalamnya melingkupi 7 (tujuh) Marga/Fam/Boan/(Gebze, 2021). Ketujuh Marga/Fam/ Boan) tersebut adalah sebagai berikut (Gebze, 2021):

1. Gebze
2. Mahuse
3. Ndiken
4. Kaize
5. Samkakai
6. Balagaise
7. Basik-Basik

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind Imbuti ini memiliki ruang lingkup yang cukup besar, yaitu, melingkupi 24 komunitas Masyarakat Adat atau yang biasa disebut dengan istilah Kampung, sehingga mereka mendiami 24 kampung di Kabupaten Merauke, kedua puluh empat komunitas masyarakat adat dan kampung tersebut yaitu (Bavo, 2021):

1	Kondo	9	Kambapi	17	Ndorem
2	Tomerau	10	Kayakai	18	Kale-Kale
3	Tomer	11	Spadem	19	Imbuti
4	Onggaya	12	Yobar	20	Mbanggu
5	Kuler	13	Snayu	21	Katiw
6	Yawimbu	14	Wenir	22	Ngatiyawal
7	Ndalir	15	Walaku	23	Dahuda

8 Nasem

16 Yawati

24 Nowari

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind Imbuti yang membawahi 24 komunitas Masyarakat Adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah adat antara lain (Bavo, 2021):

1. Menyelesaikan masalah yang terjadi di antara ke 24 komunitas masyarakat adat.
2. Menyelesaikan sengketa tanah adat.
3. Membuat peraturan adat.
4. Melaksanakan peraturan adat.
5. Menjalankan sidang adat sengketa antara suku/komunitas masyarakat adat.

Sehingga secara tidak langsung bahwa wilayah ulayat di Kabupaten Merauke, termasuk wilayah Veteran ditentukan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind Imbuti melalui putusan atau rekomendasi dari LMA Marind Imbuti, yang merupakan sebuah lembaga yang memusyawarahkan kepemilikan tanah ulayat dari salah anggota Adat yang mengklaim memiliki tanah di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Ulayat, termasuk wilayah Veteran, Kabupaten Merauke.

#### **PERKEMBANGAN HUTAN ADAT DI PAPUA**

Mengenai hutan di Papua ditetapkan sebagai hutan adat sebenarnya sudah menjadi harapan masyarakat Papua sejak lama, hal ini sebagaimana di kutip dalam artikel Jubi tertanggal 14 Juli 2019 bahwa usulan Norma Standar Prosedur dan Kriteria atau NSPK pengelolaan hutan adat sudah diajukan Dinas Kehutanan Papua sejak tujuh tahun yang lalu.

Selama tujuh tahun pemerintah pusat tidak menanggapi usulan Norma Standar Prosedur dan Kriteria atau NSPK pengelolaan hutan adat yang diajukan Dinas Kehutanan Papua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak pernah menyetujui atau meminta perbaikan atas usulan itu, sehingga konsep pengelolaan hutan adat Papua itu tidak dapat dijalankan. Kepala Dinas Kehutanan Papua Jan Jap Ormuseray, mengatakan usulan NSPK pengelolaan hutan adat Papua melalui Peraturan Menteri Kehutanan sudah dilayangkan sejak Papua masih dipimpin oleh Barnabas Suebu. Hingga kini, usulan itu tidak mendapatkan tanggapan apapun (<https://www.jubi.co.id/selama-7-tahun-usulan-nspk-pengelolaan-hutan-adat-papua-diabaikan-pusat/>, 2021).

Sehingga Hutan Milik masyarakat Adat Marind Imbuti pada Wilayah Veteran Kabupaten Merauke adalah merupakan hutan hak ulayat sebagai mana diatur dalam Dalam pasal 1 butir (6) Perdatus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

#### **PERALIHAN ANTARA HUTAN ADAT DAN HUTAN/TANAH ULAYAT**

Perbedaan antara Hutan Ulayat dan Hutan adat dapat kita lihat dalam defnisinya yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak, serta Pasal 1 butir 6 Perdatus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Dalam Pasal 1 Butir 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah

masyarakat hukum adat, jika di uraikan maka unsur-unsur yang harus di penuhi adalah:

1. Hutan

Dalam pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak dalam Ketentuan tersebut dijelaskan bahawa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Dalam pasal 1 butir (10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak, Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Mengenai wilayah adat tentukan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak, yang mengamanatkan bahwa Penetapan Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh Pemangku Adat.

Dalam Ayat (2) nya menjelaskan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang dimohon sebagian atau seluruhnya berupa hutan;
- b. Terdapat produk hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk:
  - 1) Peraturan Daerah untuk Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan Negara; atau
  - 2) Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah untuk Hutan Adat yang berada di luar Kawasan Hutan Negara.
- c. Terdapat peta wilayah adat sebagai lampiran dari Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.
- d. dalam proses penyusunan peta wilayah adat sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berkonsultasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. adanya Surat Pernyataan yang memuat:
  - 1) penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan wilayah adat/Hutan Adat pemohon; dan
  - 2) persetujuan ditetapkan sebagai Hutan Adat dengan fungsi lindung, konservasi, atau produksi.

Sedangkan hak Ulayat di atur dalam Pasal 1 butir 6 Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: "Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi

hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Jika diuraikan, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dikatakan sebagai hutan atau tanah ulayat adalah:

1. Merupakan hak persekutuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa persekutuan adalah hal bersekutu, persatuan atau perhimpunan dari orang-orang yang sama kepentingannya, (<https://jagokata.com/arti-kata/persekutuan.html>, n.d.) sehingga dengan tidak langsung bahwa tanah ulayat adalah bukan tanah milik perorangnya yang hidup dalam satu persekutuan atau himpunan.

2. Dipunyai oleh masyarakat hukum adat

Dalam pasal 1 Butir 8 Perdatus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah menjelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah warga asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

3. Merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan Perdatus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Masyarakat Adat Marind Imbuti pemilik tanah adat di wilayah Kabupaten Merauke tidak memiliki hutan adat, melainkan memiliki Tanah atau Hutan Ulayat.
2. Proses peralihan Hutan Ulayat milik masyarakat adat Marind Imbuti yang mendiami wilayah Kabupaten Merauke haruslah melalui Proses Adat dan Proses Administratif, yang kedua proses ini cukup ketat dan selektif.

## **SARAN**

1. Bahwa dengan begitu eratnya ikatan antara hutan dan kultur budaya orang Papua, maka penulis berharap agar pemerintah pusat haruslah segera menyetujui atau meminta perbaikan atas Norma Standar Prosedur dan Kriteria atau NSPK pengelolaan hutan adat sudah diajukan Dinas Kehutanan Papua sejak tahun 2013, mengingat perpektif budaya orang asli Papua yang begitu memandang tanah sebagai sesuatu yang begitu sacral, termasuk Marind Imbuti pemilik tanah ulayat di wilayah Kabupaten Merauke yang secara kultur menempatkan tanah setara dengan posisi Ibu/ Mama.
2. Dengan mengacu pada pasal 3 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001 makan LMA Surat Pelepasan Lembaga Masyarakat Adat menjadi salah satu dokumen pendukung syarat pendaftaran Tanah Adat, sehingga untuk menghindari timpang tindih pelepasan, maka pemerintah harus memberikan perhatian dan bantuan kepada setiap Lembaga Masyarakat Adat yang berada di Papua dengan meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan tanah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alting, H. (2011). *Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah: masa lalu, kini, dan masa mendatang*. LaksBang Pressindo bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun ....
- Amriani, N. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. RajaGrafindo Persada.
- Bavo, X. (2021). *Wawancara*.
- Endang Sumiarni, D. (2010). *Hukum Adat dan Kearifan Lokal Suku Sentani*. Biro Hukum Setda Provinsi Papua.
- G Kartasapoetra, dkk. (1985). *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Gebze, I. B. (2021). *Wawancara*.
- <https://jagokata.com/arti-kata/persekutuan.html>. (n.d.). *No Title*. p. 2022.
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/01/07/penetapan-hutan-adat-sejarah-baru-bagi-indonesia>. (2022). *No Title*.
- <https://www.jubi.co.id/selama-7-tahun-usulan-nspk-pengelolaan-hutan-adat-papua-diabaikan-pusat/>. (2021). *No Title*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ngakan, P. O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K., & Tako, A. (2005). *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*. Bogor: CIFOR.
- Rado, R. H., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Law Reform*, 12(2), 266–276.